

BAB I

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERAWAT RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL KEPADA PASIENNYA

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dan pada dasarnya pelecehan seksual merupakan kenyataan yang ada pada masyarakat dewasa ini bahwasanya tindak kekerasan terhadap korban pelecehan seksual banyak dan seringkali terjadi di mana-mana. Pengertian pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2014, dari 3.860 kasus atau 56%-nya adalah kasus kekerasan seksual berupa, pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan paksaan berhubungan badan.¹

Salah satu contoh kasus nya yang terjadi yaitu Pengacara Yudi Wibowo melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dialami istrinya saat menjalani perawatan di rumah sakit. Mantan pengacara Jessica Wongso ini melaporkan seorang perawat berinisial J ke Kepolisian Resor Kota Surabaya atas dugaan pelecehan tersebut. Yudi mengatakan peristiwa nahas itu terjadi pada Selasa, 23 Januari 2018, pukul 11.30-12.00 WIB. Sesuai prosedur, istrinya dipindahkan dari

¹ Andika Wijaya, dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 96.

kamar operasi menuju ruang pemulihan. Dalam keadaan setengah sadar, seorang perawat laki-laki berinisial J menyeret ranjangnya. “Diraba-raba payudaranya dua sampai tiga kali. Istri saya terasa, sadar, tapi enggak berdaya,” kata Yudi di Markas Polrestabes Surabaya pada Kamis, 25 Januari 2018.

Yudi baru mendengar cerita tersebut melalui aplikasi perpesanan WhatsApp lantaran dia langsung bekerja setelah mengantar istrinya masuk kamar operasi. “Pertamanya (manajemen) enggak *ngaku*. Waktu kejadian kan, saya enggak di sana,” kata dia. Meski si perawat akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf, Yudi memutuskan tetap menuntut keadilan. Ia pun menyesalkan mengapa rumah sakit tak memberi perawat perempuan. “Istri saya terpukul, psikisnya terganggu, dan stres berat. Diajak orang bicara enggak konsentrasi, *ngalor-ngidul*. Rumah sakitnya juga salah, seharusnya diberi perawat perempuan. Kenapa diberi perawat laki-laki?” kata Yudi. Dalam video yang viral di media sosial dan aplikasi pesan itu, tampak sosok pasien perempuan yang tengah memarahi seorang perawat pria. Perawat yang belakangan diketahui berinisial J itu disebut telah melakukan pelecehan seksual saat pasien itu terbaring menjalani operasi.²

Harusnya setiap pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 Ayat (2) yang berbunyi “*setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan*

² **Tempo.Co, Surabaya** “Cerita Pelarian Pelaku Pelecehan Seksual di National Hospital” dikutip dari <https://cantik.tempo.co/read/1054351/pelecehan-seksual-national-hospital-4-tantangan-mental-korban>, <diunduh tanggal 28 Januari 2018>

terjangkau”.³ Bentuk kejahatan seksual yang paling banyak adalah pelecehan seksual, namun ini hanya berdasarkan keterangan korban dan tidak dapat dibuktikan dengan barang bukti.⁴ Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan seksual merupakan suatu tindakan asusila dan anti sosial yang merugikan pihak tertentu dengan adanya paksaan untuk melakukan perbuatan atau kegiatan seksual serta menimbulkan ketidaknyamanan dan kekacauan terhadap individu, kelompok, maupun masyarakat.⁵

Salah satu anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP, yakni Reni Marlinawati menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan dengan mengatakan bahwa negara harus memberi sinyal tegas atas kejahatan ini karena memang saat ini Indonesia darurat kejahatan seksual. Dalam keterangan pers yang diterima VOA Indonesia pada tanggal 10 Mei 2016, selain menyatakan kejahatan tersebut sebagai kejahatan luar biasa, Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Joko Widodo juga mengingatkan supaya penanganan, sikap dan tindakan seluruh elemen, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, dilakukan secara khusus.⁶

Dalam hal pelecehan seksual perempuan sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual karena posisi perempuan yang lemah sehingga membuat mereka untuk melindungi diri jadi kurang. Dalam lingkungan hidup bermasyarakat, posisi perempuan menjadi tidak aman, karena tidak menutupi

³ Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, 20016, hlm. 6.

⁵ *Ibid*, hlm. 6

⁶ Andika Wijaya, dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 1.

kemungkinan menjadi korban pelecehan seksual atau perkosaan. Seperti halnya pasien perempuan di rumah sakit tidak luput dari pelecehan seksual biasanya yang lebih dominan yaitu para perawat laki-laki yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan pasien perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya dan juga karna adanya kesempatan sehingga timbul pikiran-pikiran negatif untuk memanfaatkan keadaan tersebut yaitu salah satunya dengan melakukan pelecehan seksual kepada para pasien perempuan.

Setiap perawat rumah sakit harus memberikan pelayanan yang terbaik saat pasien membutuhkan pertolongan dalam hal pelayanan kesehatan dimana telah disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Pelayananan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit*”.⁷ Bukan malah mengambil kesempatan untuk melakukan hal negatif saat pasien dalam keadaan tidak berdaya.

Perempuan dalam situasi apapun sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual apalagi dalam keadaan lemah tidak berdaya saat menjadi pasien dirumah sakit sangat rentan sekali mengalami pelecehan seksual. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengusulkannya dalam skripsi dengan judul : Penegakan Hukum Terhadap Perawat Rumah Sakit Yang Melakukan Pelecehan Seksual Kepada Pasiennya.

⁷ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan diantaranya : Bagaimanakah penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap perawat rumah sakit yang melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan penulisan dari penelitian yang saya buat ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah penegakan hukum di Indonesia terhadap perawat rumah sakit yang melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan praktis dan teoritis

1.4.1 Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan mengenai bagaimanakah penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap perawat rumah sakit yang melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya.

1.4.2 Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan dibidang hukum, referensi penulisan tugas maupun tugas akhir di masa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian Penelitian

Hasil penulisan materi dari isi penelitian dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Perawat Rumah Sakit Yang Melakukan Pelecehan Seksual Kepada

Pasiennya merupakan hasil dari pemikiran penulis sendiri, dan tidak meniru artikel atau tulisan milik orang lain. Sehingga isi dari pembahasan ini murni dari pemikiran penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Namun berdasarkan penelitian terdahulu penulis menemukan judul yang hampir sama dengan judul penelitian penulis. Berikut penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian penulis.

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul peneliti	Institut	Permasalahan
1	Wiji Rahayu	Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis tentang sebab-sebab terjadinya pencabulan dan Penegakan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga)	Universitas Jendral Sudirman Purwokerto	Bagaimanakah upaya penegakan hukum untuk mengatasi tindak pidana pencabulan di Kabupaten Purbalingga?
2	Noor Azizah	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana di Indonesia)	Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin	Bagaimanakah penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan system pidana yang ideal?

Sumber : Hasil kajian penulis, 2018

Perbedaannya pada skripsi yang pertama atas nama Wiji Rahayu membahas mengenai upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan di Kabupaten Purbalingga sedangkan saya tentang penegakan hukum terhadap perawat rumah sakit yang melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya. Perbedaan yang kedua yaitu atas nama Noor Azizah lebih membahas tentang penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak

dan system pidana yang ideal sedangkan saya tentang penegakan hukum terhadap perawat rumah sakit yang melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Sebab, metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Berdasarkan hal ini seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri dari:

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁹ Adapun pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 47.

⁹ *Ibid.*, hlm. 137.

norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.¹⁰ Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang, Bayumedia Publishing, 2012, hlm. 321.

¹¹ *Ibid*, hlm. 181.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisa dalam penelitian ini menggunakan preskriptif yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*)-bukan perilaku (*behavior*)-individu dengan norma hukum.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 181.

¹³ *Ibid*, hlm. 41.